



PENETAPAN

Nomor : 38/Pdt.P/2024/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Salbiah

Tempat/ tanggal lahir : KARAS/ 01-07-1963,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan- Provinsi Kepulauan Riau dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ARRAHMAN, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Matador No. 1 RT.002 RW.005, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Nomor : 38/Pdt.P/2024/PN Tpg tertanggal 29 Mei 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: B-213/KUA.32.01.01/PW.00./05/2024 tanggal 27 Mei 2024, pada tanggal 12 April 1984, antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama MUKHDAR telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, dahulu Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sekarang Kabupaten Bintan-Propinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor Akta: 13/13/IV/1984 yang ditandatangani oleh Ka KUA Kecamatan Bintan Timur saat itu, KASIM IBRAHIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:

a. **SABRINA**, Jenis Kelamin: Perempuan. Tempat/ tanggal lahir: KIJANG/ 27-04-1985 (39 Tahun), Pekerjaan: Karyawan Swasta/ tidak bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan-Provinsi Kepulauan Riau.

b. **KAMALIYA**, Jenis Kelamin: Perempuan. Tempat/ tanggal lahir: KIJANG/ 02-04-1987, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan -Provinsi Kepulauan Riau.

c. **SULAIMAN**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Tempat/ tanggal lahir: KIJANG/ 26-08-1990, Pekerjaan: Tidak bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan -Provinsi Kepulauan Riau.

d. **MULYANI**, Jenis Kelamin: Perempuan. Tempat/ tanggal lahir: KIJANG/ 15-09-1992, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan -Provinsi Kepulauan Riau.

e. **MURDANI**, Jenis Kelamin: Laki-laki. Tempat/ tanggal lahir: KIJANG/ 21-01-1996, Pekerjaan: Tidak bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan-Provinsi Kepulauan Riau.

3. Bahwa pada tanggal 18 September 1996, suami Pemohon yang bernama MUKHDAR telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor. 472.12/KKJ/140 tertanggal 20 – 08 – 2018, disebabkan Sakit, yang diterbitkan oleh Kelurahan Kijang Kota dan ditandatangani oleh ISMADI, S.Sos. dan Surat Keterangan Nomor. 019/ SKET/DGK/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan oleh atas nama Kepala Desa Gunung Kijang dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa, ROZANA.

4. Bahwa semasa hidupnya ayah dari almarhum MUKHDAR yang bernama USMAN II, memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan SHM Nomor 06276/ Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003, atas nama/ pemegang hak PARA AHLI WARIS USMAN DUA, yaitu

a). SAMIYAH; b). AKHSAN USMAN; c).SALBIAH untuk dan atas nama SABRINA; d). KAMALIYA; e). SULAIMAN; f).MULYANI; g).MURDANI; h). DHARMA YUNITA; i). SUDUR USMAN; j). FAUZI; k). FAUZIAH; l). RESTI IKA FRATAMI; m). DWIANA GUSFRIYANTI.

5. Bahwa anak pertama dari pernikahan Pemohon dengan almarhum MUKHDAR yang bernama SABRINA (umur 39 Tahun), pada saat dilahirkan dalam keadaan sehat sebagaimana anak normal lainnya, namun pada saat Sabrina berumur 5 tahun (ketika duduk di kelas 3 SD), telah mengalami kecelakaan berupa benturan pada bagian kepalanya yang mengakibatkan perkembangan mentalnya menjadi terganggu dan pada akhirnya sakit yang dideritanya menjadi semakin berat sebagaimana dijelaskan dalam Surat No. 446/902/RSJKO-EHD/ 2023 tanggal 15 November 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan Psikologi yang diterbitkan RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD (Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) Tanjung Uban-Kabupaten Bintan, ditandatangani oleh Riska Nova Pertiwi, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog selaku Psikolog Klinis, yang bersangkutan mengalami "**RETARDASI MENTAL BERAT**".

6. Bahwa para pemegang hak berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 06276/ Desa Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 06 September 1982 sebagaimana disebutkan di atas hendak menjual sebidang tanah tersebut kepada pihak lain, namun terbentur dengan kebijakan yang ada di Notaris dalam melakukan proses jual beli, oleh karenanya Pemohon diminta untuk memohon Penetapan Pengampunan terhadap anak kandungnya yang bernama SABRINA (umur 39 Tahun) terlebih dahulu di Pengadilan.

7. Bahwa semua anak-anak dari Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, yang merupakan ahli waris dari almarhum MUKHDAR setuju dan sepakat menunjuk Pemohon bertindak untuk dan atas nama SABRINA dalam hal melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya tersebut.

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 433 KUHPerdata** "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan **Pasal 434 KUHPerdata** "Setiap keluarga



sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap”.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon uraikan di atas adalah merupakan fakta hukum yang benar, dengan demikian wajar dan beralasan hukum Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menerima dan mengabulkannya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan SABRINA (umur 39 Tahun) berada di bawah pengampunan.
3. Menetapkan Pemohon SALBIAH sebagai Pengampu (kurator) terhadap anaknya yang bernama SABRINA.
4. Menyatakan Pemohon SALBIAH selaku Pengampu dapat bertindak untuk dan atas nama SABRINA dalam pengalihan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, berdasarkan SHM Nomor 06276/Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintan NIK 2101044107630045 atas nama Salbiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintan NIK 2101046704850002 atas nama Sabrina, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga SALBIAH dengan No. 21010404230001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan an. RUSLI, ST, tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : B-213/KUA.32.01.01/PW.00/05/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur yang menerangkan pasangan Suami : MOCHDAR dan Istri : SALBIAH bahwa benar telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur pada hari Sabtu, Tanggal 12 April 1984 dengan Nomor Akta : 13/12/IV/1984 dan ditandatangani oleh Ka.KUA Kasim Ibrahim pada tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7758/DISP/1988 yang menyatakan bahwa di Kijang pada tanggal 27 April 1985 telah lahir anak kesatu perempuan dari Ibu Salbiah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan an. RUSLI, ST pada tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Psikologi No ; 446/902/RSJKO-EHD/2023 atas nama Sabrina yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud an. Riska Nova Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog pada tanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 473.33/KKJ/093 dari Lurah Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur an. Anton Hatta Wijaya, S.Sos, M.Si pada tanggal 24 Agustus 2018 yang menerangkan benar ahli waris USMAN II yang telah meninggal pada tanggal 15 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 019/SKET/DGK/IV/2019 dari Kepala Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang an. Rozana pada tanggal 15 April 2019, yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Sabrina, Kamaliya, Sulaiman, Mulyani, Murdan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 April 2019 benar ahli waris dari Alm. Muchdar yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 06276 dari Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten/Kotamadya Bintan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9; Fotocopy bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, dan P-9 telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, untuk bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy dari Kartu Keluarga (KK) dikarenakan belum dilegalisir dan diberi meterai secukupnya, maka Kuasa Pemohon memohon waktu kepada Hakim untuk dipending terlebih dahulu dan akan tetap diajukan pada persidangan hari ini juga, dan untuk bukti surat bertanda P-7 telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Risnawati;

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon beliau adalah mantan guru sekolah dasar (SD) saksi;
- Bawah saksi tidak pernah jumpa dengan orang tua bapak Mochdar, tetapi dengan Bapak Mochdar Mochdar pernah jumpa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di daerah KP. Banjar sekarang bertetangga dengan Mochdar, sebelumnya Pemohon tinggal di KP. Pisang dekat dengan Kantor Pos;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Bapak Mochdar ada dikaruniai anak 5 (lima) : 1. Sabrina, 2. Kamaliya, 3. Sulaiman, 4. Mulyani, 5. Murdan;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan Bapak Thamrin dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Dora dan Dini;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama Sabrina tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu Mochdar pernah dengar nama kakek dari Sabrina ini bernama usman orang tua dari Bapak Mochdar suami dari Pemohon sekarang sudah almarhum yang dulunya mantan guru sekolah dasar (SD) Mochdar, tetapi Mochdar tidak pernah jumpa dengan beliau;

2. Saksi Sunarsih :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Bapak Mochdar ada dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu bernama : Sabrina, Kamaliya, Sulaiman, Mulyani dan Murdan;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yaitu bernama : Sabrina ada diruangan ini;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon ini saat dilahirkan dalam keadaan sehat sebagaimana anak normal lainnya, namun pada saat anak Pemohon yang bernama Sabrina ini berumur 5 (lima) tahun (ketika duduk di kelas 3 (tiga) SD), telah mengalami kecelakaan berupa benturan pada bagian kepalanya yang mengakibatkan perkembangan mentalnya menjadi terganggu dan pada akhirnya sakit yang dideritanya semakin menjadi berat sampai sekarang ini anak Pemohon yang bernama Sabrina ini berumur 39 (tiga puluh sembilan tahun) tidak bisa mengurus diri sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini tidak suka hidup berpoya-poya, tidak suka boros, hidupnya serba kekurangan dan orang susah, Pemohon tidak pernah berbuat kasar dan menyakiti anak-anaknya, Pemohon tidak pemabuk, dan benar-benar menjaga dan merawat semua anak-anaknya termasuk dengan Sabrina ini dengan baik;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Sabrina yang mengalami Retardasi mental berat berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat engku haji daud Nomor : 446/902/RSJKO-EHD/ 2023 tanggal 15 November 2023, bahwa anak yang bernama Sabrina termasuk kedalam ahli waris dari Usman yang meninggalkan harta berupa tanah yang terdaftar dalam SHM Nomor 06276/ Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan didalam sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi nama para ahli waris sebagai berikut : 1. SAMIYAH, 2. AKHSAN USMAN, 3. SALBIAH untuk dan atas nama SABRINA, 4. KAMALIYA, 5. SULAIMAN, 6. MULYANI, 7. MURDANI, 8. DHARMA YUNITA, 9. SUDUR USMAN, 10. FAUZI, 11. FAUZIAH, 12. RESTI IKA FRATAMI, 13. DWIANA GUSFRIYANTI. Oleh karena tanah tersebut disepakati untuk dijual dan terhadap anak yang bernama Sabrina dalam keadaan sakit retardasi mental berat dibutuhkan seorang pengampu terhadap anak tersebut, oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai Pengampu sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama Sabrina dalam pengalihan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, berdasarkan SHM Nomor 06276/ Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Sabrina;
- Bahwa Sabrina merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhdar dengan seorang perempuan bernama Salbiah;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7758/DISP/1988 atas nama Sabrina lahir pada tanggal 27 April 1985 merupakan anak dari Salbiah yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tertanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Kijang Kota Nomor : 472.33/KKJ/093 tertanggal 24 Agustus 2018 menerangkan ahli waris dari Usman II adalah anak dari Almarhum Maria (istri I) 1. Alm. Muchdar. 2. Samiyah. 3. Alm Halil. 4. Akhsan Usman. 5. Hairiah dan dari Almh Fatana (istri II) : 1. Budur Usman. 2. Fauzi. 3. Fauziah. 4. Almh Farida;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 019/SKET/DGK/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 yang diterbitkan kepala desa Gunung Kijang ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Muchdar adalah : 1. SABRINA. 2. KAMALIYA, SULAIMAN. 4. MULYANI. 5. MURDAN;

- Bahwa anak yang bernama Sabrina sampai saat ini tinggal Bersama dengan Pemohon;

- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon beralamat di Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan-Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi dari rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat engku haji daud Nomor : 446/902/RSJKO-EHD/2023 tanggal 15 November 2023 menerangkan Sabrina mengalami Retardasi mental berat;

- Bahwa dipersidangan hakim telah pula melihat bahwa terhadap anak yang bernama Sabrina mengalami keterbelakangan mental dengan pengamatan anak tersebut teriak-teriak sendiri, berbicara sendiri dan pada saat diajak berbicara kadang bisa menyambung dengan lawan bicara kadang juga tidak menyambung;

- Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 06276 dari Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten/Kotamadya Bintan, tercantum daftar nama ahli waris nomor 3. Salbiah untuk dan atas nama Sabrina;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk ditetapkan sebagai Pengampu terhadap Sabrina dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Sabrina dalam melakukan pengalihan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, berdasarkan SHM Nomor 06276/Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, maka dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai diatas, kami mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ternyata dapat membuktikan Pemohon bertempat tinggal Kp. Banjar Baru RT.001 RW.001 Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan-Provinsi Kepulauan Riau, dan wilayah tersebut masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, oleh karenanya Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka dua yang menyatakan Sabrina (umur 39 Tahun) berada di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka dua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan hasil pemeriksaan Psikologi dari rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat engku haji daud Nomor : 446/902/RSJKO-EHD/ 2023 tanggal 15 November 2023 menerangkan Sabrina mengalami Retardasi mental berat dan berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan terhadap orang yang bernama Sabrina berbicara sendiri walaupun tidak diajak berbicara, teriak dan tertawa sendiri sehingga terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi hasil pemeriksaan psikologi dan pengamatan hakim sehingga terhadap orang yang bernama Sabrina mengalami gangguan mental berat sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan dibutuhkan orang lain untuk mengurusnya, maka dengan kondisi ini sudah dapat dikategorikan sebagai mana yang tertulis dalam pasal 433 KUHPerdara, maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut terhadap petitum permohonan Pemohon angka dua yang menyatakan Sabrina (umur 39 Tahun) berada di bawah pengampunan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka tiga yang menyatakan untuk menetapkan Pemohon Salbiah sebagai Pengampu (kurator) terhadap anaknya yang bernama Sabrina;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka tiga, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama Sabrina, Bukti P-8 berupa surat keterangan waris khususnya lampiran dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Sabrina, oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan hukum petitum angka dua Sabrina mengalami sakit retardasi mental berat atau keterbelakangan mental sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas dirinya sehingga dibutuhkan seorang pengampu untuk merawat dan mengurus hah-hak dari Sabrina, oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan ibu kandungnya maka terhadap petitum Permohonan Pemohon angka tiga yang menyatakan agar menetapkan Pemohon Salbiah sebagai Pengampu (kurator) terhadap anaknya yang bernama Sabrina, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka empat yang menyatakan Pemohon Salbiah selaku Pengampu dapat bertindak untuk dan atas nama Sabrina dalam pengalihan sebidang tanah berikut

Halaman 10 dari 13 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah di atasnya, berdasarkan SHM Nomor 06276/ Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka empat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum permohonan angka dua dan angka tiga yang menjadi pokok dari permohonan pengampuan dan telah pula dikabulkan, oleh karena Sabrina masuk dalam ahli waris dari usman yang meninggalkan harta berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya, berdasarkan SHM Nomor 06276/ Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan terhadap harta warisan tersebut telah ada kesepakatan dengan para ahli waris lainnya untuk dialihkan akan tetapi terkendala dengan kondisi Sabrina yang sedang sakit retardasi mental berat sehingga diperlukan seorang Pengampu untuk mewakilinya dalam melakukan Perbuatan hukum dan berdasarkan pertimbangan hukum petitum angka tiga Pemohon telah dinyatakan sebagai Pengampu dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon angka empat yang menyatakan Pemohon Salbiah selaku Pengampu dapat bertindak untuk dan atas nama Sabrina dalam pengalihan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, berdasarkan SHM Nomor 06276/ Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka lima yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka lima Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, yang mana permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena bentuk perkara permohonan ini bersifat Voluntair (permohonan yang hanya satu pihak saja tanpa menarik pihak lain dalam perkara ini) maka cukup beralasan agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka satu yang menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka satu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum angka dua, tiga, empat dan lima dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum permohonan angka satu patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 433, KUH Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sabrina (umur 39 Tahun) berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon Salbiah sebagai Pengampu (kurator) terhadap anaknya yang bernama Sabrina;
4. Menyatakan Pemohon Salbiah selaku Pengampu dapat bertindak untuk dan atas nama Sabrina dalam pengalihan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, berdasarkan SHM Nomor 06276/ Desa.Kelurahan Kijang Kota, tertanggal 06 September 1982 dan Penerbitan Pengganti Kedua 29 April 2003 yang dikenal umum saat ini terletak di Jalan Mawar No. 11 RT.001 RW.09 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tanjungpinang pada hari : Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami Fausi, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yelly Febdrianty, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PaniteraPengganti,

H a k i m,

Yelly Febdrianty, SH

Fausi, SH., MH.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PN
Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Penggandaan	: Rp. 15.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah).